



**P U T U S A N**

**Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SHALEH Alias SHALEH Bin SALIMI;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Havea Muntiraya B, RT005/RW002, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;

Terdakwa maju sendiri ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 07 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 07 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Brb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHALEH Als SHALEH Bin SALIMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SHALEH Als SHALEH Bin SALIMI terbukti dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 8,5 (delapan koma lima) cm, dibungkus dengan 1 (satu) lembar kain warna kuning dengan tulisan arab;
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHALEH Als SHALEH Bin SALIMI pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, Sekitar jam 02.00 Wita atau setidak – tidaknya



pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat Jalan H.M. Syarkawi Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepat nya dipinggir jalan raya) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.* Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat saksi AHMAD HIDAYATULLAH Bin RUSMADI dan saksi MUHAMMAD RIFANI Bin MUHAMMAD RAWI beserta anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang sedang melakukan Patroli malam terdakwa yang pada saat kejadian sedang melintas mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi AULIA RAHMAN Als MUNIR Bin MULKANI untuk pulang menuju rumah terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan langsung di berhentikan oleh saksi AHMAD HIDAYATULLAH Bin RUSMADI dan saksi MUHAMMAD RIFANI Bin MUHAMMAD RAWI , kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 14 (empat belas) cm lebar besi 2 (dua) cm panjang hulu 8,5 (delapan koma lima) cm yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kain kuning yang ada tulisan arab didalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang sedang dipakai dan diakui milik terdakwa yang mana maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut sudah dimiliki selama 1 (satu) minggu dan diperoleh dengan cara membeli lewat *online* seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dimintai keterangan mengenai surat ijin dari pihak berwenang terkait dalam hal membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya, senjata tajam tersebut bukan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang pekerjaan sehari-hari terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan lah benda pusaka;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD HIDAYATULLAH Bin RUSMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saleh;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aulia ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan H.M. Syarkawi, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Rifani sedang melakukan operasi malam kemudian melihat Terdakwa dan Saksi Aulia berboncengan menggunakan sepeda motor dan terlihat mencurigakan karena berjalan dengan pelan dan setelah diberhentikan, Terdakwa dan Saksi Aulia dalam keadaan mabuk karena mulutnya berbau alkohol;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 8,5 (delapan koma lima) cm, dibungkus dengan 1 (satu) lembar kain warna kuning dengan tulisan arab dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **MUHAMMAD RIFANI Bin MUHAMMAD RAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saleh;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aulia ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan H.M. Syarkawi, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Rifani sedang melakukan operasi malam kemudian melihat Terdakwa dan Saksi Aulia berboncengan menggunakan sepeda motor dan terlihat mencurigakan karena berjalan dengan pelan dan setelah diberhentikan, Terdakwa dan Saksi Aulia dalam keadaan mabuk karena mulutnya berbau alkohol;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 8,5 (delapan koma lima) cm, dibungkus dengan 1 (satu) lembar kain warna kuning dengan tulisan arab dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **AULIA RAHMAN Alias MUNIR Bin MULKANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022, saksi dan Terdakwa pulang mewarung dengan berboncengan dalam keadaan mabuk, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan H.M. Syarkawi, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ahmad dan Saksi Rifani yang merupakan polisi yang sedang melakukan operasi malam;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa digeledah oleh Saksi Ahmad dan Saksi Rifani dan pada pinggang kanan Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 8,5 (delapan koma lima) cm, dibungkus dengan 1

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kain warna kuning dengan tulisan arab dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa dan Saksi Aulia berboncengan sepeda motor sepulang dari warung menuju rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan H.M. Syarkawi, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi Aulia diberhentikan oleh Saksi Ahmad dan Saksi Rifani yang merupakan polisi yang sedang melakukan operasi malam hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi Ahmad dan Saksi Rifani dan pada pinggang kiri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 8,5 (delapan koma lima) cm, dibungkus dengan 1 (satu) lembar kain warna kuning dengan tulisan arab;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 8,5 (delapan koma lima) cm, dibungkus dengan 1 (satu) lembar kain warna kuning dengan tulisan arab;
2. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa dan Saksi Aulia berboncengan sepeda motor sepulang dari warung menuju rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan H.M. Syarkawi, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi Aulia diberhentikan oleh Saksi Ahmad dan Saksi Rifani yang merupakan polisi yang sedang melakukan operasi malam hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi Ahmad dan Saksi Rifani dan pada pinggang kiri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 8,5 (delapan koma lima) cm, dibungkus dengan 1 (satu) lembar kain warna kuning dengan tulisan arab dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa:
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **MUHAMMAD SHALEH Alias SHALEH Bin SALIMI** dan benar identitasnya sesuai dengan yang ditulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

**Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Terdakwa dan Saksi Aulia berboncengan sepeda motor sepulang dari warung menuju rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan H.M. Syarkawi, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi Aulia diberhentikan oleh Saksi Ahmad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rifani yang merupakan polisi yang sedang melakukan operasi malam hari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi Ahmad dan Saksi Rifani dan pada pinggang kanan Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 8,5 (delapan koma lima) cm, dibungkus dengan 1 (satu) lembar kain warna kuning dengan tulisan arab dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa membawa senjata tersebut untuk menjaga diri dan tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun membawa senjata tajam jenis pisau penusuk sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis penusuk dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 8,5 (delapan koma lima) cm, dibungkus dengan 1 (satu) lembar kain warna kuning dengan tulisan arab dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHALEH Alias SHALEH Bin SALIMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau penusuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 8,5 (delapan koma lima) cm, dibungkus dengan 1 (satu) lembar kain warna kuning dengan tulisan arab;
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S. Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Kharisma Bintang P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.**

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.**

**AFRIDIANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MALTER S. SIRAIT**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Brb